
Fungsi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Suatu Studi Kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)

Julia Damima¹
Fanley N. Pangemanan²
Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Pengembangan kesejahteraan pada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa yang bertanggung jawab mengenai kesejahteraan masyarakat adalah pemerintah desa setempat dan warga desa wajib mendapat pemberdayaan lebih khusus pada kelompok – kelompok nelayan. Permasalahan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang dilakukan tidak dirasakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat terutama pada kelompok nelayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 6 orang. Peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nelayan di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan telah menjalankan perannya dengan maksimal. Namun karena masyarakat nelayan Desa Boyongpante yang tingkat pendidikan dikategori rendah, pola hidup yang konsumtif dan sulitnya pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga menjadi kendala pada pemerintah daerah. Upaya pemerintah guna memberikan bantuan modal usaha pada nelayan, diberikan tidak secara merata. Sebaiknya Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hasil temuan penelitian ini, dimana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan perlu memperhatikan beragam faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci : Fungsi Pemerintah, Kesejahteraan, Masyarakat Nelayan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tujuan suatu negara ialah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dijelaskan dalam Pasal 1, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan akan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah.

Dalam kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut, dan kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata pencairiannya sebagai nelayan yang mengutungkan hidupnya dari sektor perikanan yang tentunya tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintah desa setempat.

Kecamatan Sinonsayang merupakan salah satu kecamatan yang ada di- Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki wilayah pesisir yang sangat panjang, selain memiliki perairan laut yang cukup panjang, Kecamatan Sinonsayang khususnya Desa Boyongpante juga memiliki potensial perikanan yang sangatlah besar, dan hasilnya sangatlah menjanjikan bila potensi tersebut dikelola dengan baik/secara masif. namun hal ini berbanding terbalik

dengan kondisi masyarakat nelayan Desa Boyongpante, dimana pengetahuan masyarakat nelayan Desa Boyongpante masih sangatlah minim. Hal ini bisa dilihat dari cara penangkapan hasil laut yang masih sangat tradisional, semestinya diera globalisasi sekarang masyarakat nelayan Desa Boyongpante dapat menangkap hasil laut dengan alat yang canggih serta ditunjang dengan sumber daya manusia yang memumpuni.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini juga sangatlah tepat untuk kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan dibidang masyarakat nelayan agar mengupayakan menuju kesejahteraan sebagaimana yang sudah ditandaskan dalam UU tersebut.

Hal lain juga yang menjelaskan dan memperkuat fungsi dari kedudukan sebagai Pemerintah Desa dapat dilihat juga dibagian penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBD, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari

provinsi maupun Kabupaten/kota melalui ADD misalnya.

Ditegaskan juga dalam PP Nomor 43 tahun 2014 bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang di peruntukan bagi Desa yang di tranfer melalui APBD Kabupaten/kota. selain itu pemerintah Kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari penjelasan dan uraian di atas terkait UU tentang Desa, peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan dari pemerintah desa itu tentunya akan baik dan berdampak positif terhadap masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang berada di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang, akan tetapi dari aturan tersebut tidak semua yang direalisasikan, Alasan inilah yang membuat peneliti merasakan permasalahan tersebut harus dipecahkan dan mengkaji persoalan tersebut sekaligus akan mencari solusi, guna membantu juga dalam pemerintah desa agar bersama-sama mengupayakan masyarakat nelayan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mengikuti perkembangan nelayan yang modernisasi saat ini.

Tinjauan Pustaka

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Dalam Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peran dan Fungsi Pemerintah

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam membangun hubungan interaksi dengan lingkungan.

Secara umum fungsi pemerintahan meliputi 3 fungsi pokok yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun daerah: (1) Fungsi Pengaturan, (2) Fungsi Pelayanan, (3) Fungsi Pemberdayaan (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997:36-37).

Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional.

Desa dengan atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintah Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang

dipersonifikasikan lewat kepala Desa dan perangkatnya.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang di selenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Menurut Friedlander (1980) kesejahteraan sosial merupakan system yang terorganisir dari berbagai institusi dan layanan (kesejahteraan) sosial yang di rancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Layanan sosial (*social service*) itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang di desain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (dalam buku " *pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial*", 2000: 109). Pemberdayaan pada dasarnya

bertujuan untuk meningkatkan daya (kekuatan) yang memiliki masyarakat, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Undang-undang No. 31 tahun 2004). Menurut departemen kelautan dan perikanan (2002) nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan dalam perahu mereka bukan dikategorikan sebagai nelayan, sedangkan menurut Imront (1999) dalam subri (2005) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budidaya. Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi 2002).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah, Pemerintah Desa setempat (2 orang), Keluarga Nelayan Tradisional (2 orang, dan Keluarga Nelayan Modern (2 orang).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini antara lain wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11), penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau dengan menggabungkan dengan

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan) dalam meleong (2010:6).

Hasil dan Pembahasan Fungsi Pemerintah dalam Mensejahterakan Nelayan di Desa Boyongpante

Fungsi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nelayan pada sektor perikanan dan kelautan sangatlah penting, hal ini karena pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan memiliki fungsi dan berkewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Sekretaris Desa Boyongpante:

“Fungsi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Boyongpante telah sesuai dengan amanat Undang – Undang. Dimana, telah berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan berupa: perahu, mesin dan alat

penangkap ikan (Jaring) untuk kebutuhan masyarakat nelayan”.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua BPD Desa Boyongpante yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Boyongpante tentunya kami sebagai pemerintah desa telah menyumbangkan sebuah Bagan (Rompong Ikan). Untuk kebutuhan para nelayan dalam mengumpulkan ikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa pemerintah desa telah berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Boyongpante. Pemerintah desa Boyongpante berperan penting untuk memajukan masyarakat nelayan dalam hal ini, harus mampu menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh nelayan untuk mengembangkan usaha serta memberikan perhatian dan dukungan serta pendampingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Alasan pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan dikarenakan nelayan sebagai masyarakat kecil, dan sebagian besar masih dikategorikan masyarakat miskin. Salah satu alasan kemiskinan ini adalah rendahnya produktivitas dan pendapatan para nelayan serta pengelolaan keuangan mereka yang kurang tepat.

Berikut ini hasil wawancara yang disampaikan oleh nelayan Desa Boyongpante bahwa:

“Untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan, pemerintah daerah telah melakukan kegiatan Pemberdayaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan seperti lemahnya

kualitas SDM nelayan dan kemiskinan. Namun disini lain pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara parsial. Seharusnya dilaksanakan menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan”.

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah harusnya melibatkan pastisipasi masyarakat nelayan secara keseluruhan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Tanggung jawab pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin kompleks, dimana pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan pembangunan. Pemerintah juga harus aktif dalam melaksanakan pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam aspek ekonomi sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri.

Penyuluhan dan Pendampingan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya. Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan perikanan.

Upaya dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan untuk masyarakat nelayan di desa Boyongpante masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas dan tenaga penyuluh perikanan bagi nelayan. Jumlah tenaga penyuluh tidak sebanding dengan rasio kebutuhan

tenaga penyuluh dilapangan, sehingga mengakibatkan tim penyuluh mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. Masalah ini jelas akan mempengaruhi kualitas kegiatan penyuluhan dan hasilnya tidak akan maksimal.

Metode penyuluhan yang dilakukan adalah dengan mengunjung secara langsung masyarakat nelayan dengan melakukan pendataan dan pendampingan yang berkaitan kebutuhan nelayan setempat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Boyongpante, bahwa:

“Penyuluhan dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke masyarakat atau mengundang orang-orang untuk berkumpul dipusat keramaian nelayan sambil memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan nelayan”.

Hal ini dibenarkan oleh seorang nelayan di desa Boyongpante bahwa:

“Kami mendapat pemahaman dan kesadaran tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan serta pendampingan dalam melakukan pengurusan surat dokumen perizinan guna mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah”.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sangat berperan dalam penyuluhan dan pendampingan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya partisipasi dan tingkat kesadaran masyarkat nelayan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan sangatlah kurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat terkendala dengan waktu. Dimana mereka harus melaut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang telah dikemukakan oleh seorang nelayan desa boyongpante bahwa:

“Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengundang perwakilan nelayan dan mengunjungi kelompok-kelompok nelayan. Tapi masih saja terkendala soal waktu, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun dan ada juga beberapa masyarakat yang kurang minat untuk datang ke tempat penyuluhan”.

Persoalan kesesuaian waktu antara pemerintah dan masyarakat, seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah daerah agar tujuan dari program pemerintah dapat berjalan secara maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan.

Pembentukan Kelompok Nelayan

Terbentuknya lembaga sosial berawal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat akan keteraturan dalam menjalani kehidupan bersama, oleh karena itu salah satu fungsi lembaga sosial adalah untuk mengatur tata cara menjalin hubungan antar manusia.

Kelembagaan nelayan dapat mengembangkan dirinya, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Boyongpante bahwa:

“Nelayan di Desa Boyongpante telah sadar akan pentingnya sebuah kelembagaan guna untuk mempermudah penyaluran bantuan, sehingga mereka telah membentuk kelompok nelayan untuk diakta notariskan agar mempermudah ketika pengajuan bantuan”.

Namun upaya pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya kelompok-kelompok nelayan, tidak

dimanfaatkan oleh nelayan secara maksimal dan hanya sebatas pada saat menginginkan bantuan.

Hal ini dibenarkan oleh seorang anggota kelompok nelayan bahwa:

“Kami telah membentuk kelompok nelayan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah, selain itu kelompok kami aktif ketika ada agenda penting yang harus dibahas bersama anggota. Apabila tidak ada lagi agenda lain, kami semua pergi melaut. Sehingga kelompok yang telah dibentuk tidak dikelola dengan maksimal”.

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwa pembentukan kelompok nelayan tujuannya untuk mendapatkan bantuan, setelah itu kelompok nelayan tersebut tidak aktif. Pembentukan tersebut hanya menjadi formalitas dalam mendapatkan bantuan. Perlunya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada kegiatan pembinaan kelompok nelayan agar terciptanya masyarakat nelayan yang mandiri.

Upaya Pemerintah Dalam Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Boyongpante

Upaya untuk meningkatkan SDM masyarakat nelayan dibidang ekonomi dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang gotong royong. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas masyarakat melalui program pemberdayaan yang pemerintah berikan pada masyarakat nelayan Desa Boyongpante agar ekonominya semakin meningkat.

Sarana dan Prasarana Masyarakat Nelayan

Kawasan pesisir di Desa Boyongpante merupakan tempat kegiatan nelayan. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan langsung berupa alat bantu tangkap ikan, mesin

dan perahu guna meningkatkan pendapatan nelayan. Pada konteksnya sumber daya alam merupakan sumber daya bersama untuk dikelola dan di manfaatkan oleh masyarakat.

Pemberian sarana dan prasarana dari pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan agar meningkatkan kemampuan nelayan untuk menghasilkan tangkapan yang lebih banyak berimbas pada peningkatan pendapatan para nelayan.

Bantuan Modal Usaha

Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan bantuan modal ke nelayan Desa Boyongpante dalam bentuk uang tunai atau barang berupa barang, seperti alat tangkap ikan. Dengan adanya bantuan modal usaha untuk nelayan, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Mekanisme penyaluran diawasi oleh pemerintah melalui penyuluh kepada kelompok nelayan sesuai dengan permintaan pada proposal permohonan bantuan.

Faktor-Faktor Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Boyongpante

Minimnya Pelayanan Pemerintah Desa

Jumlah masyarakat di desa boyongpante ada delapan puluh lima persen sudah berarti jumlah tersebut tergolong banyak, tetapi sekalipun tergolong banyak pemerintah desa di desa Boyongpante masih sangat minim untuk mempengaruhi nasib dari masyarakat nelayan.

Hal ini terbukti dengan pernyataan dari seorang nelayan, yang menyatakan bahwa:

“Kami masyarakat nelayan sudah tergolong banyak tapi sangat di sayangkan pemerintah desa saat ini masih sangat minim atau tidak terlalu

memperdulikan nasib dari kami masyarakat nelayan, dan ketika ada bantuan itu inisiatif dari kami masyarakat nelayan sendiri agar mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten. Karena saya sendiri mengetahui bantuan-bantuan tersebut sangat di butuhkan bagi kami sebagai masyarakat nelayan, sehingga dari insiatif kami sendiri kami bisa merasakan bantuan-bantuan yang telah di berikan oleh pemerintah kabupaten.

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pemerintah desa masih sangat minim dalam pelayanan bagi masyarakat nelayan, sehingga bantuan yang didapatkan itu berdasarkan inisiatif dari masyarakat nelayan itu sendiri.

Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah

Nelayan yang berada di Desa Boyongpante memiliki sumber daya yang masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan para nelayan pada umumnya adalah SD dan SMP. Ada juga yang sampai pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas tapi tidak tamat serta ada juga yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, Sehingga pengetahuan yang didapat bersifat pengalaman pribadi.

Gaya hidup konsumtif menjadi kendala para nelayan di Desa Boyongpante, dimana mereka tidak dapat mengelola keuangan untuk kebutuhan dikemudian hari. Mereka memanfaatkan kesempatan dengan membelikan semua pendapatan mereka dengan kebutuhan sekunder yang seharusnya bisa ditunda pembeliannya.

Pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kebutuhan permasalahan yang ada di masyarakat nelayan. Perlu ada pihak

lain yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, agar program pemerintah dapat terlaksana secara maksimal dan merata untuk setiap nelayan.

Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, keterbatasan anggaran merupakan alasan klasik suatu program tidak berjalan dengan baik. Dimana sebenarnya anggaran tersebut mencukupi untuk program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, tetapi entah kenapa pemerintah daerah tidak bisa mengatur atau mengelola anggaran tersebut.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Boyongpante bahwa:

“Pemerintah daerah telah memberikan modal usaha dan bantuan untuk para nelayan, akan tetapi anggaran tersebut tidak bisa mengakomodasi semua nelayan yang berada di Desa Boyongpante ini”.

Selanjutnya pernyataan dari seorang nelayan bahwa:

“Selama saya melaut tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, ada dari mpok agar bisa mendapatkan bantuan. Tapi sampai sekarang belum ada perangkat desa datang untuk meminta KTP dan KK untuk bisa dibuat kelo tindak lanjut senigga uang atau barang tidak pernah saya dapatkan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui anggaran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum bisa mengatasi permasalahan yang ada pada nelayan. Kekurangan dana menjadi penghambat dalam program pemerintah karena bantuan yang diberikan tidak dapat menjangkau

seluruh nelayan, sehingga dengan keadaan kemiskinan tetap berlangsung dan belum terlaksananya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dari kemiskinan nelayan adalah pendidikan yang kurang baik, terutama masyarakat pesisir, selain itu kesulitan modal untuk nelayan juga menjadi permasalahan dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Kombinasi dari SDM yang kurang serta keterbatasan modal menyebabkan terjadi praktek *illegal fishing* seperti penyalahgunaan alat tangkap dan penangkapan ikan yang bersifat merusak lingkungan.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menciptakan sumber daya manusia yang memadai tentunya perlu disediakan sarana pengetahuan dan teknologi informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada nelayan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang baru pada mata pencahariannya.

Peran Dinas Perikanan dan Kelautan serta stekholder yaitu menyediakan akses informasi pada nelayan agar mempermudah mereka dalam melaut seperti alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, harga komoditi ikan dipasaran dan perkiraan kondisi cuaca.

Seperti yang telah dikemukakan oleh seorang nelayan bahwa:

“Untuk kami para nelayan masih sangat sulit mendapatkan informasi tentang alat tangkap yang baik, sehingga alat dan pengetahuan yang kami pakai melaut yaitu alat tradisional yang telah diwariskan oleh leluhur kami. informasi mengenai harga pasaran hasil laut kadang tergantung kondisi, kalau lagi banyak ikan biasanya harga murah tapi kalau lagi sedikit ikan harganya bisa tinggi serta

kadang juga harga ditentukan oleh pemborong”.

Nelayan cenderung tidak terlalu mempersoalkan informasi khususnya dengan perkiraan cuaca karena mereka sudah memiliki pengetahuan yang diwariskan oleh leluhurnya. Fasilitas yang telah disediakan pemerintah belum bisa mengakomodir kebutuhan nelayan akan informasi terkait dengan harga pasaran hasil laut, sehingga mekanisme penjualan hasil laut mengikuti pasar dan kadang dikendalikan oleh para pemborong-pemborong ikan.

Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nelayan di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, telah menjalankan perannya dengan maksimal. Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-program yang telah dibuat pemerintah untuk masyarakat nelayan seperti penyuluhan dan pendampingan serta kelembagaan nelayan. Pemerintah memberikan dukungan penuh dan perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun dalam hal ini kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan yang telah di adakan oleh pemerintah desa.
2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dapat lihat dengan adanya bantuan seperti menyediakan sarana prasarana serta memberikan modal usaha kepada nelayan guna

meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Namun dapat dilihat bahwa bantuan melalui sarana prasarana serta modal usaha yang diberikan kepada masyarakat nelayan tidak merata atau tidak semua yang mendapatkan bantuan tersebut.

3. Kendala pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan yaitu:

- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
- Pola hidup yang konsumtif
- Sulitnya pengetahuan dan teknologi informasi.

Namun dalam hal ini pemerintah desa sangat minim memberikan pemberdayaan atau pembinaan kepada masyarakat nelayan untuk meningkatkan ketiga kendala tersebut.

Saran

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat nelayan dengan program-program pemberdayaan nelayan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses pengetahuan dan teknologi informasi yang terbuka agar nelayan dapat dengan mudah mendapatkannya. Serta pemerintah disarankan agar mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan agar program dijalankan tepat sasaran. Dan pemerintah desa harus membuat kesadaran kepada masyarakat nelayan agar harus mengikuti setiap kegiatan-kegiatan desa yang dilaksanakan yaitu penyuluhan agar dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat nelayan, karena kurangnya partisipasi masyarakat nelayan, mereka sulit mengakses pengetahuan dan juga teknologi dan informasi.

2. Untuk masyarakat nelayan di Desa Boyongpante agar dapat memanfaatkan dan mengelola dana bantuan secara efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kiranya pemerintah desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan itu harus sama rata atau semua masyarakat nelayan merasakan bantuan yang sama.
3. Pemerintah harus memberikan pemberdayaan lebih optimal pada masyarakat nelayan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan pemerintah sebagai wadah untuk mencari alternative-alternative lain yang membantu masyarakat ketika terjadi kendala-kendala dalam pemberdayaan.

Daftar Pustaka

Dr. Seto Mulyadi. M.Psi. Psikolog, Prof.Dr.A.M. Heru Basuki, M.si dan Dr. Hendro Prabowo, Psikolog, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif terbaru untuk ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya*, RAJAWALI PERS.

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, RAJAWALI PERS.

Kusnadi: *LKIS, Jaminan Sosial Nelayan*. Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*: Yogyakarta LKIS 2002.

Midgley James, *Pembangunan Sosial: Teori dan Praktik*, Editor:

Suzanna Eddyono dan M.L. Pinem.

Meleong, Lexy J (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nugroho Riant/ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, RAJAWALI PERS

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, ALFABETA

Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati. M.A, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

Sugiono 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA

Sugiono 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Lain:

UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa: www.jogloadbang.com

UU NO 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. www.logandeng_player.desa.id

Arlin Kandati, Ismail Sumampow dan Stevanus Sampe. (EKSEKUTIF, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 No 5 Tahun 2020, Fisipol Unsrat, JL. Kampus Bahu Unsrat Manado, Kata Kunci: Perencanaan, pembangunan, Musrembang, Desa.)

Dr. Fanley N Pangemanan, S.sos, M.si dan Very Y Londa. Suatu jurnal : *Pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok tani Immanuel di desa raringis kecamatan langowan barat kabupaten minahasa*. Jamp No.106 Volume VII 2021 - ejournal.unsrat.ac.id.

C. Sasauw, R. Gosal, W. Waworundeng. *Jurnal Eksekutif 2018: Efektifitas BUMDES dalam Meningkatkan Masyarakat di*

Desa Lengaeneng Kecamatan
Tabukan Utara Kabupaten
Sangihe.

Dr. W. Waworundeng. S.sos, M.si dan
Drs. Bambang Purwoko. MA
Suatu Jurnal: Peranan Hukumtua
Dalam Memwujudkan Good
Governance di tingkat Desa.